

PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN APBD 2026

2026

PERGUB SUMUT NO.1 , BD 2026/ NO.1, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 14 Tahun 2025.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini sebagai pedoman Pengeluaran Daerah mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, pengeluaran belanja mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud diatas:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2026, ditetapkan tanggal 8 Januari 2026.

- Lampiran : 2 hlm